

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sekitar lebih dari 87 % penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan itu potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia menjadi lebih besar.<sup>1</sup> Maka dari itu pengembangan sektor keuangan Islam dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di negara berkembang. Masalah kemiskinan dan kesenjangan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar memiliki potensi pengembangan keuangan Islam sangat besar dalam rangka mengatasi dua masalah ini.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis, yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (Syariah & Konvensional) dan Bank pembiayaan rakyat (Syariah & Konvensional). Sedangkan Lembaga keuangan non bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan

---

<sup>1</sup> Kemenag, <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>, diakses pada tanggal 26 agustus 2022 pukul 19.12

mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non bank terdiri dari Pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, Lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian dan Lembaga keuangan Syariah mikro.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Atau badan dibidang keuangan yang bertugas menarik uang yang berasal dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.<sup>3</sup>

BMT (*Baitul mal wat tamwil*) adalah suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *Baitul mal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari BMT dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi penguasa kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh bank Syariah atau BPR Syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2009) 50

<sup>3</sup> Lailatul Qadariah and Arif Rachman Eka Permata, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik," *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2017): 02, <https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>.

<sup>4</sup> Ibid. 452

BMT didirikan bertujuan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan mempunyai sifat, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan usaha yang didanai oleh BMT melalui beberapa produk seperti *murabahah, mudharabah, wadiah, dan gadai*.<sup>5</sup>

Pembiayaan gadai lembaga keuangan Syariah dapat menjadi salah satu alternatif yang diberikan Lembaga keuangan bank untuk menyalurkan dana untuk permodalan UMKM. Produk gadai emas yang ditawarkan BMT merupakan salah satu pembiayaan dengan akad pelengkap yang ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan gabungan dari prinsip jual beli, sewa, dan bagi hasil. Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu untuk Mengembangkan usaha mikro pada masyarakat.<sup>6</sup>

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya dalam peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang

---

<sup>5</sup> Unggul Priyadi & Sutardi, Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018) hal.12

<sup>6</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Banyumas: CV Pena Persada, 2021), 108.


tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Usaha mikro dan kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan usaha yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar satu miliar rupiah atau kurang.<sup>7</sup>

Alasan dilakukannya penelitian mengenai Pengaruh Produk Pembiayaan Gadai Di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro. Peneliti ingin mengukur seberapa pengaruh produk pembiayaan gadai dari KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang terhadap pertumbuhan usaha mikro masyarakat desa Batang Batang. Selain itu penelitian ini dilakukan karena mayoritas masyarakat Batang Batang minat berinvestasi emas dan lahan tanah. Sehingga masyarakat lebih berminat melakukan pembiayaan gadai untuk keperluan pengembangan usahanya dikarenakan persyaratan yang mudah dan pencairannya yang cepat. Dengan itu usaha mikro masyarakat Batang Batang dapat meningkatkan tingkat keuntungan usaha melalui pembiayaan gadai yang diberikan oleh KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang. Adapun grafiknya sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Said insya Mustafa, reformasi Lembaga keuangan usaha mikro menuju pola Syariah, (Malang: Empatdua, 2018) 29

**Gambar 1.1**  
**Peningkatan pendapatan usaha mikro**



Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Pembiayaan Gadai Di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh produk pembiayaan gadai terhadap pertumbuhan usaha mikro di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang?
2. Seberapa efektif pembiayaan gadai terhadap pertumbuhan usaha mikro di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh produk pembiayaan gadai terhadap pertumbuhan usaha mikro di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang.

2. Untuk mengetahui efektivitas pembiayaan gadai terhadap pertumbuhan usaha mikro di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang.

#### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian merupakan anggapan-anggapan dasar terhadap aspek-aspek fundamental dan substansi yang diteliti. Asumsi penelitian menjadi pembenaran atau persyaratan substantif terhadap layak tidaknya atau relevan tidaknya suatu kegiatan penelitian dilakukan terhadap suatu substansi permasalahan tertentu.<sup>8</sup>

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan usaha mikro dapat dipengaruhi oleh banyak aspek, diantaranya pembiayaan, pemasaran, produksi dan sumber daya manusia. Akan tetapi dalam penelitian ini yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro adalah pembiayaan, sedangkan pemasaran, produksi dan sumber daya manusia dianggap konstan.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi penelitian, maka dapat dikembangkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1 : Terdapat pengaruh produk pembiayaan gadai terhadap pertumbuhan usaha mikro di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis:

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 18.

## **1. Kegunaan secara teoretis**

### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai penambah pengalaman serta wawasan yang luas mengenai pembiayaan gadai dan manfaat dari pembiayaan gadai yang dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disebut dengan UMKM.

### **b. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan akademik dan dapat dibandingkan untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Kegunaan Secara Praktis**

### **a. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan edukasi bagi BMT NU Cabang Batang Batang untuk memberikan pembiayaan akad gadai dalam upaya meningkatkan usaha mikro.

### **b. Bagi Masyarakat (UMKM)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat khususnya UMKM untuk memperoleh wawasan dan informasi tentang pengaruh pembiayaan gadai terhadap pertumbuhan usahanya secara jelas dan mendalam yang tergambar jelas dari hasil penelitian yang disampaikan oleh peneliti.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya secara kritis dan lebih mendalam tentang hal yang sama dengan perspektif yang berbeda.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu pembiayaan gadai (X) dan pertumbuhan usaha mikro (Y). Agar variabel tersebut tidak meluas maka diperlukan adanya batasan terhadap materi yang akan diteliti. Batasan tersebut antara lain:

### 1. Ruang lingkup materi

#### a. Pembiayaan gadai (variabel X)<sup>9</sup>

- 1) Marhun (barang yang dijadikan jaminan)
- 2) Biaya pemeliharaan
- 3) Marhun Bih (Hutang)

#### b. Pertumbuhan usaha (variabel Y)<sup>10</sup>

- 1) Omset penjualan
- 2) Jumlah tenaga kerja
- 3) Jumlah pelanggan

### 2. Ruang lingkup lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang tepatnya di Jl. Raya gapura, Batang-Batang, Sumenep Jawa Timur.

## **H. Definisi Istilah**

Peneliti memberikan Batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan makna variabel dari judul Skripsi “Pengaruh Produk Pembiayaan

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2018), 125.

<sup>10</sup> Dewi Suryani Purba et al., *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 163.



Gadai Di KSPPS BMT NU Cabang Batang Batang Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro” antara lain:

1. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah imbalan atau bagi hasil.<sup>11</sup>
2. Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dimana barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>12</sup>
3. Usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan usaha yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial seperti industri rumah tangga, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima dan lain sebagainya.<sup>13</sup>
4. Pertumbuhan usaha adalah persentase pertumbuhan nilai penjualan yang dicapai oleh pelaku usaha dalam periode tertentu, Pertumbuhan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan Basamalah and Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 27.

<sup>12</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), 57.

<sup>13</sup> Said Insy Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah* (Malang: Empatdua, 2018), 29.

kemungkinan untuk lebih maju lagi atau Pertumbuhan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.<sup>14</sup>

## I. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu (Persamaan dan Perbedaan)**

No	Judul, Tahun Dan Nama Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil BMT AL-FATH IKMI</li> <li>• Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016</li> </ul>	<p>Berdasarkan penelitian terdahulu didapatkan melalui pengumpulan data, pengolahan data, analisis data terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan dalam hal keuntungan yang di dapat usaha mikro dan kecil (UMK) antara sebelum dan setelah mendapatkan modal pembiayaan dari</p>	<p>hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan pada objek penelitian ini yakni BMT Al-Fath Ikmi</li> <li>• Perbedaan pada penelitian ini menggunakan variabel X yaitu Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah</li> </ul>

<sup>14</sup> Hamron Zubadi and Wawan Sadtyo, "Pertumbuhan Usaha Pada Ukm Di Kota Magelang," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 10, no. 2 (2012): 01.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dita Andriana</li> </ul>	<p>KJKS BMT AL-FATH, khususnya untuk para nasabah/mitra anggotanya.</p>	
<p><b>2.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Safinah Klaten)</li> <li>• Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009</li> <li>• Asriani Hidayati</li> </ul>	<p>Berdasarkan penelitian terdahulu disimpulkan dengan permasalahan dan tujuan serta hipotesis yang diperhatikan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan Variabel independen yaitu pendapatan (INCM), pendidikan (EDUC), persepsi anggota terhadap pelayanan BMT (DUMMY) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu permintaan pembiayaan (PBY).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada objek penelitiannya dilakukan di BMT Safinah Klaten</li> <li>• Pada penelitian ini, antara variabel x dan variabel Y sama-sama tidak menggunakan (faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro dan produk pembiayaan gadai)</li> </ul>

3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan data yang dihasilkan Pegadaian Syariah CPS Pasar Renteng meningkatkan animo masyarakat Mataram tahun 2019</li> <li>• Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2019</li> <li>• Ira Husni Apriati</li> </ul>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan data yang dihasilkan Pegadaian Syariah CPS Pasar Renteng meningkatkan animo masyarakat Mataram tahun 2019 terhadap pegadaian syariah khususnya dalam penyaluran dana pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pegadaian syariah.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas pembiayaan gadai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</li> <li>• Objek penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Pasar Renteng Lombok Tengah</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Produk Pembiayaan <i>Baitul Mat Wa Tamwil</i> (BMT) Terhadap Perkembangan</li> </ul>	<p>Hasil penelitian tentang pengaruh pembiayaan BMT terhadap perkembangan UMKM dapat diambil kesimpulan perkembangan UMKM akan dipengaruhi oleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini menggunakan kuantitatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitian ini dilakukan di BMT Multi Jasa Sejahtera Makassar</li> </ul>

<p>Usaha Mikro pembiayaan BMT sebesar 0,842. Dan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji t t-hitung sebesar <math>9,731 &gt; t\text{-tabel } 2</math>.</p> <p>2019</p> <p>• Riska Mutmaina</p>	<p>• Penelitian ini sama membahas perkembangan usaha mikro dan produk pembiayaan <i>Baitul Mal Wattamwil</i> (BMT))</p> <p>n <i>Baitul Mal Wattamwil</i> (BMT)</p>	<p>• Penelitian ini menggunakan variabel X (produk pembiayaan <i>Baitul Mal Wattamwil</i> (BMT))</p>
<p>5. • Peran BMT Al-Amin sebagai Dalam lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT Al-Amin melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT Al-amin yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan.</p>	<p>Dalam penelitian ini sama-sama membahas perkembangan usaha mikro kecil</p>	<p>• Objek penelitian ini dilakukan di BMT Al-Amin Kota Makassar</p> <p>• Penelitian ini menggunakan metode kualitatif baik dalam pengumpulan data ataupun yang lainnya</p>